

SISI KRIMINOLOGI PEMBALAKAN HUTAN ILEGAL: SUATU TELAAH AWAL

Josias Simon Runturambi

Abstract

Illegal logging and deforestation have been serious problems that threaten the perpetuity of social environment and human being. Many organizations and interested parties have voiced a call on the danger of environmental destruction that may hamper our rain forest. One of method used is through the introduction of concept of environmental crime or forest-related criminality. However, explanation following that seems superficial in explaining how that sort of deviance could occur. Due that, this article focuses itself to cover the crime or deviance side using criminological perspective in analyzing this phenomenon.

Key Words: hutan, ilegal, pembalakan, ancaman

Pendahuluan

Pembalakan hutan ilegal (penebangan hutan secara liar) saat ini telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan serta hidup manusia. Pemerintah Indonesia sendiri diperkirakan kehilangan pendapatan atas pajak sebesar 4 milyar dollar per tahun akibat penebangan liar terhadap hutan, belum lagi kerugian secara sosial dan moral akibat hutan kehilangan fungsinya.

Ancaman nyata terhadap hutan di Indonesia adalah kehilangan sekitar 2 juta hektar areal tiap tahun, padahal sebagian hutan tropis terbesar di dunia ada di Indonesia. Berdasarkan luasannya, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Kongo, mulai dari hutan dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan

sampai padang savanna di Nusa Tenggara, kawasan Alpin di Papua sampai hutan mangrove terluas di dunia. Menurut laporan Departemen Kehutanan (Dephut RI), 30 juta penduduk di sekitar hutan mengandalkan hidupnya pada sektor kehutanan dengan berbagai strategi ekonomi tradisional seperti perladangan padi berpindah, memancing, berburu, menjual kayu dan mengumpulkan hasil hutan non kayu (terutama rotan dan madu).¹

Menghadapi ancaman terhadap peranan dan fungsi penting dari hutan, berbagai organisasi dan pengamat lingkungan secara lantang menyuarakan pemberdayaan dan

¹ *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Forest Watch Indonesia (FWI) Bogor Indonesia – Global Forest Watch (GFW) Washington DC USA, 2001 hal. 1-2.

perlindungan terhadap hutan melalui berbagai wacana seperti bahaya kerusakan lingkungan, deforestasi, kepunahan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam yang keliru, pengamanan hutan, termasuk mengintroduksi konsepsi kejahatan lingkungan, kejahatan kehutanan, *forest offenses* serta kejahatan di kawasan pesisir dan laut. Tetapi, penjelasannya seringkali tidak mendalam mengupas bagaimana sisi kejahatan atau penyimpangan terjadi, sebaliknya cenderung mengutamakan sisi lingkungan (kehutanan) semata. Karena itu, pembahasan ini akan difokuskan pada sisi kejahatan / penyimpangan (kajian kriminologi) memotret fenomena pembalakan hutan ilegal.

Pembalakan Hutan Ilegal

Secara umum pembalakan hutan ilegal dapat dibagi dalam beberapa dimensi utama² :

Pertama, dikategorikan sebagai *illegal logging*, terdiri dari kegiatan penebangan liar terhadap spesies-spesies yang dilindungi, penebangan diluar batas-batas konsensi yang ditetapkan, penebangan dalam areal yang dilindungi, penebangan pohon yang belum cukup atau lebih dari umur yang ditentukan, penebangan tanpa otorisasi serta penebangan yang melanggar ketentuan dalam kewajiban kontrak.

Dimensi kedua, disebut sebagai *timber smuggling*, terdiri dari kegiatan ekspor atau impor terhadap spesies-spesies yang

dilindungi, ekspor atau impor yang melanggar *trade ban*, serta pengiriman kayu yang melanggar batas-batas aturan negara maupun ketentuan internasional.

Dimensi ketiga, disebut sebagai *transfer pricing*, berupa kegiatan “memainkan harga” dalam ekspor maupun impor atas pengiriman dan pengangkutan kayu (illegal).

Dimensi keempat, disebut *under-measuring (valuing)*, terdiri dari kegiatan pemalsuan jenis kayu, volume, maupun nilai ekspor dari beragam kayu ilegal.

Dimensi kelima, disebut *misclassification of species*, terdiri dari bermacam upaya menghindari pembayaran pajak, royalti, dan bea-bea lain, dengan memberitahu isi barang yang tak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kelima dimensi utama ini terjadi dalam wilayah perdagangan kayu di kawasan Asia Pasifik dimana salah satu negara yang diindikasikan kuat “bermain” adalah Indonesia. Pembalakan hutan ilegal di wilayah Indonesia sangat nyata mengambil bentuk dimensi pertama, yang secara fisik / alami terlihat langsung tingkat kerusakannya, berbeda dengan dimensi kedua sampai kelima yang sulit ditelusuri secara kasat mata.

Rangkaian kegiatan *illegal logging* sampai *misclassification of species* ini menunjukkan jenis-jenis ilegalitas dalam kegiatan pembalakan hutan, mulai dari tahapan awal (hulu) sampai pada para pengguna atau pemesan (*end-user*).

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan bahwa baik di

² Debra J. Calister, *Illegal Tropical Timber Trade : Asia Pacific, a traffic network report*, Traffic International, Cambridge, UK, 1992, hal. 6.

kawasan Asia Pasifik maupun Afrika memperlihatkan adanya kesamaan ciri dalam kegiatan penebangan hutan secara liar. Beberapa ciri utama yaitu menggunakan mesin potong (*sawmill*), dilakukan pada malam hari, diangkut tanpa terdeteksi, penandaan pohon-pohon yang telah ditebang agar mudah dipindahkan, mengklaim kayu tebangan berasal dari sumber resmi, manipulasi dokumen pengiriman, penyuapan pada instansi berwenang untuk mendapatkan dokumen resmi, penggunaan ijin melebihi kewenangan yang seharusnya (habis masa berlaku), lolos pemeriksaan (*check-points*) tanpa dokumen karena menyuap petugas serta mempergunakan kekuasaan atau pengaruh kuat dari seorang atau beberapa pejabat tinggi tertentu. Ciri-ciri ini menjadi metode umum yang dipergunakan di kawasan Asia Pasifik maupun Afrika, terutama sejak aturan baku dan formal mengenai penebangan, pengangkutan dan pengiriman kayu (*indigenous timber*) diberlakukan.³

Pembalakan hutan ilegal di Indonesia kemungkinan besar juga dilakukan dengan metode yang sama dengan penebangan liar di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika⁴. Beberapa laporan dan publikasi organisasi lingkungan lokal memperlihatkan bahwa sebagian besar kayu yang

beredar di Indonesia, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dihasilkan dari kegiatan penebangan liar (*illegal logging*). Bahkan ditegaskan bahwa penebangan liar telah terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh kawasan hutan Indonesia. Pelakunya meliputi masyarakat penebang liar sekitar hutan, pendatang dari luar baik itu dimodali para cukong kayu maupun dibekengi aparat keamanan atau dinas kehutanan, termasuk para pemegang HPH (hak perusahaan hutan) milik pemerintah (BUMN) maupun HPH swasta.⁵

Kenyataan lain yang muncul adalah, bahwa penebangan liar tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi tapi menyebar luas sampai ke kawasan hutan yang dilindungi, seperti di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Riau, Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah, Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Bagian Utara, Taman Nasional Way Kambas Lampung, Taman Nasional Laut Bunaken Sulawesi Utara, dan taman-taman nasional yang dilindungi lainnya.

Para pakar di bidang kehutanan mengatakan bahwa terjadinya pembalakan hutan ilegal secara luas di kawasan Indonesia sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan di masa lalu, yang menjadikan kehutanan sebagai sektor andalan setelah migas dalam penerimaan negara. Sehingga, dalam perkembangannya, memunculkan

³ Nina T. Marshall & Martin Jenkins, *Hardtimes for Harwood : Indigenous Timber and Timber Trade in Kenya*, a traffic network report, Traffic International, Cambridge, UK, 1994, hl. 31-32.

⁴ Indikasi ini dibuat karena sulitnya mendapatkan informasi yang detail dan data yang valid dalam penebangan hutan secara liar di Indonesia.

⁵ *Tangan-Tangan Negara Menggenggam Hutan : Kajian Pengelolaan Hutan Di Luar Jawa oleh PT Inhutani*, Tim Studi ARUPA, Jogjakarta, 2002, hal. 9.

ketimpangan antara sektor kehutanan primer sebagai pemasok bahan baku kayu dengan sektor industri pengolahan kayu sebagai konsumen utama kayu. Kebijakan pemerintah masa lalu juga memunculkan segelintir “pemain” dalam mengusahakan potensi sumber daya hutan serta memicu konflik sosial dalam kawasan hutan. Pemerintah seringkali menuduh masyarakat lokal sebagai pelaku penebangan liar. Sementara itu, disisi lain masyarakat lokal tak kalah gencarnya menuding keberadaan pemilik HPH dibantu pemerintah melalui BUMN (*capital-based forest management*) sebagai sumber masalah yang mengancam eksistensi mereka.

Persoalannya, meskipun telah ada sejumlah peraturan teknis di bidang kehutanan sebagai cerminan dominasi hak kuasa negara atas hutan, yang terjadi bukan hanya sekedar munculnya kekuasaan pemerintah mengatur pemanfaatan sumber daya alam, tetapi lebih pada ketiadaan proses yang bisa diterima bersama oleh masyarakat (lokal) atas pengelolaan hutan secara partisipatif. Hal ini menjadi penting, karena pihak pemerintah (BUMN) paling besar potensinya guna menjaga sekaligus merusak hutan karena luasnya kawasan hutan yang dikuasai / ijin konsesi yang dimilikinya.⁶

Maraknya penebangan hutan liar (illegal) tidak semata-mata disebabkan inkonsistensi kebijakan pemerintah, tetapi juga kondisi eksternal lain, salah satunya adalah tingginya permintaan kayu murah dari negara konsumen seperti AS,

Europa, Jepang dan Cina. Perdagangan kayu liar telah memasuki pasar dunia tanpa terdeteksi dan negara konsumen yang terlibat malah terlihat menutup mata terhadap situasi ini. Tingginya harga kayu di pasar internasional potensial memicu pengrusakan (pembalakan ilegal) hutan tropis di kawasan Asia dan Afrika.⁷

Polemik dan kontroversi sekitar pengelolaan sumber daya hutan menjadi masukan berharga dalam mengkaji tingkat illegalitas pembalakan hutan di Indonesia. Dapat ditarik suatu hipotesa bahwa realitas dan proses sosial yang berlangsung ikut menciptakan suatu tindakan tertentu disebut sebagai ilegal (kejahatan) atau bukan. Dalam hal ini, tindakan ilegal (kejahatan) bukan semata-mata rumusan tertulis dalam hukum pidana positif, tetapi terjadi lebih karena proses sosial yang melatarbelakanginya.

Sisi Kriminologi

Berbagai tingkatan illegalitas yang terjadi dalam pembalakan hutan dapat dikategorikan dalam 2 bagian utama: Pertama, terkait dengan *occupational crime* dan kedua, terkait dengan *corporate crime*. *Occupational crime* terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan individu untuk kepentingan dirinya sendiri dihubungkan dengan pekerjaan / jabatannya, sedangkan *corporate crime* terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi maupun pegawainya untuk kepentingan

⁶ Ibid, hal. 9 – 19.

⁷ *Timber Trafficking : Penebangan Liar di Indonesia, Asia Tenggara dan Konsumsi Internasional Kayu Liar*, Laporan EIA – UK dan Telapak Indonesia, 2001, hal. 3.

korporasi.⁸ Disini, aktivitas ilegal dari pembalakan hutan dapat ditelusuri mulai dari individu pelaku kehutanan (*forester*) beserta ragam perilaku (kebijakan) yang diambilnya. Di sisi lain, dapat dimulai dari bermacam perusahaan / lembaga / pranata yang terlibat dalam implementasi kebijakan kehutanan.

Prakteknya, sulit membedakan mana yang *occupational* dan *corporate crime*. Penjelasan yang paling mendekati dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan tipe ini dibuat oleh Departemen Kehutanan yang secara resmi mensinyalir bahwa para pelaku pembalakan ilegal terdiri dari : pekerja yang berasal dari masyarakat di kawasan-kawasan hutan, para investor termasuk pedagang, pemegang HPH, pemilik IPK (ijin pemanfaatan kayu), pembeli kayu ilegal dari industri pengolahan dan pejabat pemerintah (sipil dan militer), aparat penegak hukum serta beberapa anggota parlemen. Lebih jauh lagi disinyalir bahwa pembalakan hutan dilakukan oleh suatu bisnis kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat, sangat ekstensif, kokoh sehingga sulit ditolak atau diancam dan bahkan secara fisik mengancam otoritas penegakan hutan.

Occupational crime dan *corporate crime* dalam pembalakan hutan berlangsung dalam wilayah yang luas mencakup kawasan HPH, kawasan hutan yang belum dialokasikan penggunaannya, HPH yang habis masa berlakunya,

beberapa konsesi hutan negara, beberapa kawasan hutan yang ditebang habis untuk konversi lahan, dan beberapa kawasan konservasi dan hutan lindung.⁹

Menurut Clinard dan Quinney¹⁰, persoalan ilegalitas (*crime*) dalam pembalakan hutan harus menelaah unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama, aspek hukum dari pelanggaran pembalakan hutan, apakah telah ada kejelasan aturan hukum yang mengatur hal tersebut ? Jika sudah, mengapa masih terjadi pelanggaran atas aturan hukum tersebut ? Bila kita tinjau UU no. 41/1999 tentang kehutanan beserta aturan pendukungnya, sebenarnya telah "cukup agresif" dalam memberdayakan dan melindungi hutan, tetapi apakah aparat pelaksana telah siap mengimplemen-tasikannya dalam kondisi saat ini? Seringkali aparat pelaksana justru memanfaatkan celah-celah hukum diantara berbagai peraturan yang ada untuk dimanfaatkan bagi keuntungan diri sendiri.

Unsur kedua yaitu karir kriminal pelanggar, aspek ini menjelaskan adanya upaya pembenaran dari pelaku pembalakan hutan ilegal dengan mengkonsep-sikan dirinya sebagai non-kriminal dalam setiap tindakan ilegalnya (melalui rasionalisasi-rasionalisasi tertentu).¹¹

⁹ Analisis dan Diskusi Masalah oleh Direktur Jendral Perlindungan Dan Konvervasi Alam, Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan, 26 – 29 Juni 2000

¹⁰ Op.cit., hal. 189 - 202

¹¹ Misalnya dalam cerita lama dikenal adanya Robin Hood, Robber Barons, yang merupakan "pahlawan-pahlawan rakyat"

⁸ Marshall B. Clinard dan Richard Quinney, *Criminal Behaviour Systems : A Typology*, Holt, Rinehart, and Winston Inc., USA, 1973, hal. 188.

Unsur ketiga, yaitu adanya dukungan kelompok terhadap tingkah laku kriminal, artinya pembalakan hutan secara ilegal dengan 5 dimensinya berlangsung melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari tahap penebangannya (*illegal logging*) sampai tahap pengangkutan dan pengirimannya (ekspor / impor), mulai dari ijin dan peralatan penebangan, sampai ijin serta otorisasi perdagangan, domestik maupun internasional.

Unsur keempat, adalah korespondensi antara tingkah laku kriminal dan non-kriminal. Aspek ini menjelaskan adanya *cultural conflict* dalam masyarakat menanggapi pembalakan hutan ilegal ini. Ada sebagian nilai dan norma masyarakat yang menentang, tetapi harus diingat ada sebagian lagi yang "dapat" menerima tindakan (illegal) ini. Karena itu, pembalakan hutan ilegal harus mengikutsertakan masyarakat (lokal) agar dapat segera ditangani dan diantisipasi. Apalagi dengan telah berlakunya otonomi daerah (otda), masyarakat lokal berperan besar dalam menciptakan dukungan atau penolakan terhadap tindak (illegal) kejahatan seperti ini.

Unsur kelima yaitu reaksi sosial dan proses hukum. Aspek ini menjelaskan seberapa besar reaksi sosial atas perilaku pembalakan hutan ilegal muncul? dan seberapa banyak kasus yang berhasil masuk dalam proses hukum formal? Pertanyaan-pertanyaan dalam aspek ini terkait erat dengan penjelasan

keempat unsur sebelumnya, dan secara langsung maupun tidak, menjadi salah satu bentuk kontrol sosial atas pemanfaatan sumber daya hutan.

Telaah unsur dari Clinard dan Quinney ini menunjukkan bahwa pembalakan hutan secara ilegal sulit ditangani, meluas dan "didukung" kelompok masyarakat tertentu. Jumlah kasus pembalakan ilegal yang masuk dalam arena peradilan pun tidak mewakili keseluruhan perilaku pembalakan ilegal. Kalaupun terekam di pengadilan, penyelesaian dan sanksi yang diberikan tidak memenuhi harapan masyarakat secara luas, karena masing-masing aparat penegak hukum baik hakim, polisi, jaksa, maupun aparat peradilan lainnya, nampaknya belum satu pemahaman mengenai rangkaian kegiatan pembalakan ilegal ini. Selain itu, belum adanya pengumpulan data yang valid dalam menentukan jenis kejahatan ini, pertentangan data resmi Departemen Kehutanan dan data lembaga kehutanan lainnya (LSM) tentang eskalasi pembalakan hutan ilegal, mendorong kekaburan penanganan masalah pembalakan hutan ilegal ini.

Tidak sinkronnya penanganan terhadap pembalakan hutan ilegal ini bisa dilihat secara jelas di masa Menteri Kehutanan dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail, dimana pernah dibentuk Tim Penanggulangan Penebangan Liar, tetapi kemudian dibubarkan saat digantikan oleh Marzuki Usman. Alasannya adalah, bahwa penanggulangan penebangan liar sepenuhnya wewenang aparat kepolisian. Padahal, berangkat dari pengalaman

yang terkenal karena kegiatan-kegiatan kriminal yang dilakukannya.

lapangan dan kajian-kajian tentang penebangan liar, tanpa adanya bantuan teknis dari aparat kehutanan (*forester*) dan masyarakat luas, penanggulangan penebangan liar tidak akan berjalan efektif.

Keseluruhan uraian di atas memaparkan bahwa pembalakan hutan ilegal dengan lima dimensi utamanya bukan kategori kejahatan konvensional biasa, tetapi merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan beberapa ciri yaitu perilakunya (*illegal and unethical act*) sulit terdeteksi secara yuridis, timbulnya korban secara struktural dalam jangka waktu yang panjang serta melibatkan kelompok elit / jaringan kejahatan yang dikenal dengan mafia kehutanan (*organized crime*). Bahasan tentang pembalakan hutan ilegal ini menunjukkan adanya paduan dari beberapa kajian, yang dalam kriminologi dikenal dengan studi kejahatan lingkungan, *white collar crime* (WCC) dan *organized crime* (lihat diagram berikut ini).




Diagram di atas memperlihatkan keterpaduan beberapa kajian dalam kriminologi memotret fenomena pembalakan hutan ilegal. Irisan (lihat daerah arsiran A) yang berada diantara ketiga lingkaran diatas menunjukkan kompleksnya persoalan pembalakan hutan ilegal ditinjau dari segi konsepsi, pembahasan maupun penanganannya.

Oleh karena itu, sorotan terhadap sisi kejahatan atau penyimpangan dari fenomena ini harus mengikutsertakan semua *stakeholder* yang terlibat dalam sektor kehutanan agar penyelesaiannya terpadu dan tuntas.

Daftar Pustaka

Adrianus Meliala
1995 **Menyingkap Kejahatan Krah Putih**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Debra J. Calister
1992 **Illegal Tropical Timber Trade: Asia Pacific, a traffic**

- network report**, Traffic International, Cambridge, UK.
- EIA – UK dan Telapak Indonesia
- 2000 **Illegal Logging in Tanjung Putting National Park : An Update on The Final Cut Report.**
- 2001 **Timber Trafficking : Penebangan Liar di Indonesia, Asia Tenggara dan Konsumsi Internasional Kayu Liar.**
- 2002 **Above the Law : Corruption, Collusion, Nepotism and The Fate of Indonesia's Forests.**
- Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW)
- 2001 **Potret Keadaan Hutan Indonesia**, Bogor, Indonesia dan Washington DC USA
- Marvin E. Wolfgang, *et.al.*
- 1970 **The Sociology of Crime and Delinquency**, John Wiley & Sons Inc.
- Marshall B. Clinard dan Richard Quinney
- 1973 **Criminal Behaviour Systems: A Typology**, Holt, Rinehart, and Winston Inc.
- Nina T. Marshall and Martin Jenkins
- 1994 **Hardtimes for Harwood : Indigeneous Timber and Timber Trade in Kenya, a traffic network report**, Traffic International, Cambridge, UK.
- Tim Studi ARUPA
- 2002 **Tangan-Tangan Negara Menggenggam Hutan : Kajian Pengelolaan Hutan Di Luar Jawa oleh PT Inhutani**, Jogjakarta.
- Wiratno, *et.al.*
- 2001 **Berkaca di Cermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional**, The Gibbon Foundation dan PILI-NGO Movement.
- Yingyi Situ and David Emmons
- 2000 **Environmental Crime : The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment**, Sage Publications, Inc.